# TINJAUAN HUKUM MENGENAI SOSIALISASI, EDUKASI DAN INFORMASI TENTANG KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA BANDUNG

(1). Febilita Wulan Sari
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia
Email : febilita.wulan.sari@email.unikom.ac.id

(2). Rino Adibowo
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia
Email : rino.adibowo@email.unikom.ac.id

**ABSTRAK**

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu kewajiban dan hal yang harus diutamakan dalam berdirinya suatu bangsa dan negara. Sebagaimana diketahui bahwa anak merupakan masa depan bangsa dan negara, oleh karenanya kewajiban perlindungan terhadap anak merupakan hal mutlak harus dipenuhi terutama terkait dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak saat ini. Kewajiban tersebut tidak hanya berada di tangan pemerintah pusat, akan tetapi melekat pula pada pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Bandung berupaya memenuhi kewajiban dalam perlindungan hak anak melalui pembentukan Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Permasalahannya adalah sejauh mana upaya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung mengenai Perda No. 10 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan anak terkait kekerasan seksual pada anak dan bagaimana sinergitas pihak-pihak terkait dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai kekerasan seksual pada anak di Kota Bandung serta tindakan apakah yang dapat dilakukan agar informasi terkait kekerasan seksual terhadap anak dapat meningkatkan perlindungan anak di kota Bandung. Metode yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif serta teknik pengumpulan data dilakukan melalui *library research* dan *field research* melalui wawancara. Hasil kajian didapati bahwa upaya sosialisasi sejauh ini sudah dilakukan akan tetapi baru bersifat global mengenai perlindungan anak, belum spesifik terkait kekerasan seksual terhadap anak. Sinergitas pihak-pihak terkait belum optimal dengan melibatkan kerjasama institusi pendidikan tinggi. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan berbagai langkah preventif seperti pengemasan media informasi yang ramah anak dan paham orang tua, serta perlunya upaya penerapan program edukasi informasi yang melibatkan peran orang tua, anak, dan guru.

**Kata kunci** : anak, edukasi, informasi, kekerasan seksual, sosialisasi.

## A. Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian tidak hanya nasional tapi juga dunia internasional. Di Indonesia sendiri dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2016 banyak kasus kekerasan seksual yang menjadi sorotan, bahkan ada beberapa kasus yang menimbulkan gerakan masa secara nasional. Hal yang paling mengerikan adalah bilamana fenomena kekerasan seksual tidak hanya orang dewasa yang menjadi korban, akan tetapi juga anak-anak. Anak dianggap sebagai kelompok umur yang rentan dan mudah menjadi korban kekerasan seksual, karena posisinya yang masih memiliki

ketergantungan atau selalu membutuhkan orang-orang dewasa di sekitarnya.[1]

Kekerasan seksual pada anak dewasa ini menjadi suatu permasalahan yang cukup serius dan mengancam masa depan bangsa. Anak korban kekerasan seksual yang merupakan penerus bangsa akan menerima dampak baik secara fisik dan psikis. Fenomena ini tidak menutup kemungkinan akan memberikan dampak yang meluas pula bagi masyarakat. Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin memperlihatkan bahwa pemenuhan hak anak atas perlindungan dari kekerasan belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tentu saja sangat mengkhawatirkan, apalagi bila dilihat dari segi regulasi, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan sudah lebih dari seperempat abad berkewajiban kepada dunia untuk memastikan bahwa hak-hak anak-anak di Indonesia terpenuhi berdasarkan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak. Terdapat empat prinsip pokok dalam Konvensi Hak Anak yaitu prinsip non diskriminasi; prinsip yang terbaik bagi anak; prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan; serta prinsip penghargaan atas pendapat anak.[2]

Persetujuan internasional tersebut dibuat salah satunya juga untuk memajukan Hak Asasi Manusia.[3] Hal ini dikarenakan hak atas perlindungan yang dimiliki oleh anak merupakan salah satu kajian atas hak asasi manusia pula. Hak asasi manusia sebagaimana diketahui dalam berbagai ketentuan baik nasional maupun internasional merupakan hak dasar, pemberian Tuhan dan dimiliki manusia selama hidup serta tidak dapat dicabut dengan semau-maunya.[4] Oleh karenanya perhatian akan penyelenggaraan perlindungan anak tidak hanya merupakan fokus perhatian nasional akan tetapi juga internasional.

Selain telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia pun telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak yang tentu saja regulasi ini merupakan aspek yuridis dari pemenuhan hak anak. Sadar bahwa pemenuhan hak anak bukan saja tugas negara ataupun pemerintah pusat akan tetapi tugas semua pihak, maka melalui peraturan daerahnya Pemerintah Kota Bandung mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dengan berbagai ketentuan tersebut baik yang bersifat internasional, nasional maupun lokal, hal ini tidak menjadikan kasus kekerasan seksual terhadap anak menurun. Akan tetapi justru perkembangan yang ada sekarang ini, kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan.

Peran yang optimal dari negara maupun pemerintah daerah baik dalam pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan seksual pada anak menjadi sangat penting. Langkah yuridis formil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak merupakan salah satu langkah positif yang diambil dari segi regulasi. Hal ini pun harus didukung pula dengan langkah nyata berikut membangun struktur dan prosedurnya. Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dari segi pembentukan regulasi masih belum bisa meminimalisir kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Bandung. Jumlah korban kekerasan seksual di berbagai daerah di Kota Bandung masih banyak bermunculan, ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam hal pencegahan dan penanganan kasus

---

1 Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*, Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015, Hlm. 14

2 Supriyadi W. Eddyono, Pengantar Konvensi Hak Anak, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm. 2-3

3 David P. Forsythe, *Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*, Angkasa, Bandung, 1993, Hlm.58

4 A. Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm.58

kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bandung. Berbagai kendala tersebut diantaranya disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan orang tua dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, masyarakat masih menganggap tabu masalah kekerasan seksual pada anak sehingga enggan melakukan pelaporan, kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai informasi bahaya kejahatan seksual pada anak, dan lingkungan baik secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu perlu adanya solusi dan upaya yang tepat guna dan tepat sasaran terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak khususnya perlindungan dari kekerasan seksual, kajian ini dikhususkan di daerah Kota Bandung berhubung terkait dengan studi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sejauh mana upaya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung mengenai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terkait kekerasan seksual pada anak. Selain itu upaya untuk menghilangkan kekerasan seksual terhadap anak harus melibatkan peran berbagai pihak, oleh karenanya perlu dikaji bagaimana sinergitas pihak-pihak terkait dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai kekerasan seksual pada anak di Kota Bandung serta tindakan apakah yang dapat dilakukan agar informasi terkait kekerasan seksual terhadap anak dapat meningkatkan perlindungan anak di kota Bandung.

## B. Metode

Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif serta bersifat deskriptif analitis. Selain itu digunakan pula metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.[5] Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tahap *library research* dan *field research* dengan cara melakukan wawancara mendalam (*indepth interview)* dengan pihak-pihak terkait.

## C. Analisis dan Pembahasan

### 1. Upaya Sosialisasi yang Dilakukan Pemerintah Kota Bandung Mengenai Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terkait Kekerasan Seksual Pada Anak

Komitmen Pemerintah Kota Bandung untuk menegakkan perlindungan terhadap anak dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya upaya regulasi, struktur penegakan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dari segi regulasi Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan khusus Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan perlindungan anak yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012. Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bandung merupakan suatu kebijakan dalam ranah kebijakan publik, terutama karena perlindungan terhadap anak merupakan kebutuhan publik. Kebijakan itu sendiri secara umum oleh Siagian diartikan sebagai serangkaian keputusan.[6]

Secara yuridis formil, perlindungan terhadap anak di Kota Bandung sudah dipenuhi dengan keberadaan Peraturan Daerah tersebut, akan tetapi hal ini pun tidak menjadikan kasus kekerasan terhadap anak menurun khususnya kasus kekerasan seksual terhadap anak justru tiap tahun mengalami peningkatan. Data yang diperoleh dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat bahwa pada tahun 2015 jumlah kasus yang masuk LPA Jabar untuk wilayah Kota Bandung sebanyak 3 kasus dengan

---

[5] Bandingkan dengan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hlm.13

[6] Sondang P. Siagian, *Sistem Informasi Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 42.

spesifikasi kasus pencabulan sebanyak 2 kasus dan pemerkosaan 1 kasus. Satu tahun berikutnya yaitu di tahun 2016, data kasus yang masuk LPA Jabar Wilayah Kota Bandung untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 13 kasus dengan spesifikasi kasus pencabulan sebanyak 6 kasus dan pemerkosaan sebanyak 7 kasus. Data ini baru merupakan data dari satu sumber, belum disatukan dengan data dari sumber lain seperti dari UPT P2TP2A Kota Bandung, dan Unit PPA Polrestabes Bandung. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa data kasus bisa jauh lebih banyak dari data yang ada.

Data kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bandung yang mengalami peningkatan memperlihatkan bahwa upaya pembentukan regulasi terkait penyelenggaraan perlindungan anak yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2012 di Kota Bandung belum dapat meminimalisir kasus kekerasan seksual yang terjadi. Pembentukan regulasi tersebut belum dimaksimalkan dengan adanya sosialisasi yang optimal kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Sosialisasi yang saat ini sudah dilakukan yaitu sosialisasi terkait perlindungan anak secara global, belum spesifik sosialisasi mengenai kekerasan seksual terhadap anak.[7]

Bentuk sosialisasi yang Pemerintah Kota Bandung dilakukan yaitu dengan menggunakan media informasi visual dan cetak melalui berbagai kegiatan dan program. Media informasi cetak berupa penyebaran pamflet yang menginformasikan mengenai sekolah ramah anak yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Media informasi tersebut menjelaskan mengenai konsep sekolah ramah anak (SRA), definisi SRA, Komponen dalam mewujudkan SRA, Tujuan SRA, Penanganan bila terjadi kasus pelanggaran hak anak, Tahapan pembentukan SRA mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan. Selain itu juga terdapat media informasi cetak lainnya yang dibuat oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) yang mensosialisasikan mengenai pemenuhan hak anak diantaranya hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan serta hak partisipasi.

Selain melalui media informasi cetak, bentuk sosialisasi pun diadakan dengan berbagai kegiatan kunjungan ke kecamatan yang melibatkan berbagai pihak diantaranya DP3APM, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat, LSM, dan masyarakat serta melalui pula gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) serta gugus tugas Kota Layak Anak (KLA) di Kelurahan. Akan tetapi sejauh ini berdasarkan data yang didapatkan dari DP3APM Kota Bandung, sosialisasi berupa kunjungan ke masyarakat yang dilakukan baru diadakan di dua kecamatan yaitu kecamatan Bojong Loa Kaler dan Kecamatan Coblong.[8]

Sarana dan prasarana yang sudah dibangun oleh Pemerintah Kota Bandung dalam rangka sosialisasi maupun penanganan kekerasan seksual terhadap anak yaitu dengan membuka sistem call center di 08001000425 untuk pengaduan masyarakat, serta untuk mobilitas disediakan pula mobil pemberdayaan perempuan dan anak yang dilengkapi sarana perawatan.[9]

Kendala-kendala dalam upaya sosialisasi yang dilakukan yaitu kurangnya kerjasama dengan pihak-pihak maupun lembaga-lembaga di luar badan dan dinas

---

[7] Hasil Wawancara dengan Ibu Christine Hartini (Kasi Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Anak) serta Bapak Iip Saripudin (Kasi Pemenuhan Hak Anak) DP3APM Kota Bandung, pada hari Rabu tanggal 20 September 2017.

[8] Hasil Wawancara dengan Ibu Christine Hartini (Kasi Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Anak) serta Bapak Iip Saripudin (Kasi Pemenuhan Hak Anak) DP3APM Kota Bandung, pada hari Rabu tanggal 20 September 2017.

[9] https://news.detik.com, Diakses pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, Pukul 13.00 WIB

dari pemerintah kota Bandung dalam upaya mewujudkan diseminasi sosialisasi perlindungan anak khususnya mengenai kekerasan seksual terhadap anak, sebagai contoh misalkan dengan institusi pendidikan tinggi. Dengan makin melibatkan banyak pihak maupun lembaga baik formal maupun informal diharapkan upaya sosialisasi makin ditingkatkan terutama tidak hanya sosialisasi secara global mengenai perlindungan anak, akan tetapi juga lebih spesifik kepada kekerasan seksual terhadap anak.

**2. Sinergitas Pihak-Pihak Terkait Dalam Memberikan Edukasi Terhadap Masyarakat Mengenai Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Bandung**

Pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak telah menjadi program pemerintah baik pusat maupun daerah. Negara ingin mewujudkan komitmennya untuk menciptakan Dunia Layak Anak (*World Fit for Children*) melalui upaya Indonesia Layak Anak, oleh karenanya diupayakan sebelumnya untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Bagi Pemerintah Kota Bandung predikat sebagai Kota Layak Anak diwujudkan dengan komitmen Pemerintah Kota untuk menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Pemerintah kota Bandung melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mengembangkan perwujudan kelurahan layak anak, diantaranya juga membentuk Gugus Tugas KLA di Kelurahan, Kecamatan, sampai tingkat Kota. Pembentukan Gugus Tugas KLA ini termasuk ke dalam aspek struktur penegakan Pemerintah Kota Bandung dalam perwujudan sistem penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu aspek struktur penegakan termasuk juga di dalamnya melibatkan pihak-pihak terkait lainnya dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat.

Program edukasi terhadap masyarakat belum sepenuhnya dilakukan Pemerintah Kota Bandung spesifik mengkhususkan kepada kekerasan seksual terhadap anak, akan tetapi hal ini pun tidak menjadikan hilangnya edukasi terkait kekerasan seksual terhadap anak. Penyampaian edukasi terhadap masyarakat mengenai kekerasan seksual pada anak di Kota Bandung tetap disalurkan walaupun hanya sebagian dari pemaparan yang tergabung secara global dalam edukasi perlindungan anak.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai kekerasan seksual pada anak di Kota Bandung diantaranya yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM), lembaga desa atau perangkat desa, Unit Pelayanan PPA Polrestabes Bandung, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bandung, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jabar Wilayah Kota Bandung, LSM, Forum Anak, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pemerhati perlindungan anak.

Kegiatan yang dilakukan para pihak terkait itu diantaranya melaksanakan berbagai program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak. Kaitannya dengan memberikan edukasi, peran pihak-pihak terkait tersebut yaitu dengan mengadakan kampanye-kampanye gerakan perlindungan anak, mengadakan bentuk kegiatan pemaparan kepada masyarakat terkait perlindungan anak yang di dalamnya menyinggung mengenai kekerasan seksual terhadap anak. DP3APM dalam hal ini berperan untuk memprakarsai program kegiatan di masyarakat dalam memberikan edukasi, tentu saja bekerja sama pula dengan UPT P2TP2A dalam memberikan edukasi terkait pengaduan kasus kekerasan seksual terhadap anak serta proses penyelesaiannya. Selain itu aparat kepolisian berperan memberikan pemaparan edukasi terkait penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang melalui proses pelaporan ke kepolisian. Hal ini mengingat banyak pula masyarakat yang enggan melakukan pelaporan ke kepolisian mengenai kasus

kekerasan seksual yang dialaminya atau yang terjadi di lingkungannya, karena beranggapan bahwa hal tersebut merupakan hal yang tabu dan merusak nama baik keluarga.

Lembaga desa atau perangkat desa terlibat dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat terutama dalam memaparkan peran lembaga desa/aparat desa bilamana ditemukan kasus kekerasan seksual di wilayahnya, hal ini terkait pula dengan Gugus Tugas KLA dimana Lurah merupakan pembina Tim Kerja atau Gugus Tugas. Sejauh ini sinergitas pihak-pihak terkait yang terlibat dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai kekerasan seksual terhadap anak di kota Bandung sudah berjalan cukup sinergis, akan tetapi sinergitas pihak-pihak terkait ini masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya koordinasi masing-masing pihak dalam pendataan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pendataan kasus berpengaruh besar kepada pemberian edukasi kepada masyarakat, karena dengan adanya data yang akurat, pihak-pihak yang terlibat dalam meberikan edukasi terkait kekerasan seksual terhadap anak bisa memetakan prioritas wilayah yang nantinya menjadi target ataupun sasaran edukasi terkait kekerasan seksual terhadap anak. Sejauh ini data yang dikumpulkan oleh DP3APM mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak belum secara rutin dilaporkan oleh masing-masing pihak terkait.[10] Padahal keakuratan data dibutuhkan pula dalam pelaksanaan program edukasi kepada masyarakat. Selain itu perlu adanya kegiatan edukasi terhadap masyarakat yang rutin dilaksanakan atas kesepakatan pihak-pihak terkait sehingga dapat meminimalisir jumlah daerah yang belum mendapat edukasi terkait kekerasan seksual terhadap anak. Edukasi bisa diterapkan sebagai langkah prevensi dini terkait kekerasan seksual pada anak. Banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual bahkan pelaku kekerasan seksual terjadi dikarenakan ketidaktahuan masyarakat bagaimana memberikan edukasi yang tepat terhadap anak-anak. Selain itu juga berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai kasus, sebagian besar pelaku kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang dikenal anak.[11]

Selain itu pentingnya edukasi terhadap masyarakat dikarenakan anak korban kejahatan seksual membutuhkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan korban kejahatan lainnya. Hal ini disebabkan anak korban kejahatan seksual mengalami tingkat dan bentuk trauma besar yang berdampak sepanjang hidupnya, selain itu hubungan dekat antara korban dan pelaku sering juga menambah kompleksitas penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak.[12]

### 3. Tindakan Preventif dan Represif Agar Informasi Terkait Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dapat Meningkatkan Perlindungan Anak Di Kota Bandung

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus tertinggi dalam data kasus kekerasan di Kota Bandung. Lebih mengkhawatirkan lagi data angka kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bandung yang dihimpun baik oleh Lembaga Perlindungan Anak ataupun DP3APM bisa saja dalam kenyataannya lebih banyak dari data yang tertulis. Karena kasus kekerasan seksual terhadap anak seperti fenomena gunung es dimana dari 6 korban kasus kekerasan seksual yang muncul di permukaan, di belakangnya tidak menutup kemungkinan ada 15 kasus kekerasan seksual yang tidak muncul ke permukaan. DP3APM dalam hal ini mencoba untuk meminimalisir kasusu kekerasan seksual dengan mendirikan pusat

[10] Hasil Wawancara dengan Bapak Ade Satyagraha, Operator SIGA DP3APM Kota Bandung, Pada hari Senin tanggal 25 September 2017.

[11] Lukman Hakim Nainggolan, *Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, Hlm. 74

[12] Diesmy Humaira B, dkk, *Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak*, Jurnal Psikoislamika Volume 12 Nomor 2 Tahun 2015, Hlm. 7

layanan informasi perlindungan perempuan dan anak untuk memberikan informasi hingga penyuluhan kepada masyarakat.[13]

Berbagai peningkatan dan tidak terselesaikannya kasus kekerasan seksual terhadap anak bisa dikarenakan tindakan baik preventif maupun represif yang dilakukan oleh Pemerintah tidak terlaksana dengan efektif. Oleh karena itu perlu adanya tindakan preventif dan represif agar informasi terkait kekerasan seksual terhadap anak dapat meningkatkan perlindungan anak di Kota Bandung. Tindakan Preventif yang dapat dilakukan diantaranya yaitu :

a. Mendesain program informasi terkait kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dalam bentuk media informasi cetak maupun visual, akan tetapi bisa juga dengan bentuk media program informasi yang disesuaikan dengan umur peserta maupun masyarakat. Sebagai contoh untuk program media informasi kepada orang tua dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkonsultasi atau sekedar adanya tanya jawab. Sedangkan untuk program media informasi yang ditujukan kepada anak dibuat selain melalui media cetak maupun visual, akan lebih mengena pula apabila media informasinya dibuat semenarik mungkin misalkan dengan menggunakan program animasi, film pendek, *storytelling* ataupun kreasi lainnya.
b. Pemaparan informasi tidak hanya disampaikan dalam kegiatan formal saja di berbagai kecamatan, akan tetapi bisa juga diselipkan dalam kegiatan nonformal misalkan dalam pertunjukan seni.
c. Pemaparan informasi dibuat pula dengan agenda rutin yang melibatkan sinergitas berbagai pihak baik yang terkait dengan pemerintahan daerah maupun di luar instansi pemerintahan daerah, seperti LSM, institusi pendidikan tinggi, ahli psikologi, ahli kesehatan, ahli hukum, aparat, maupun pemerhati perlindungan anak.
d. Adanya upaya jemput bola ke masyarakat maksudnya informasi yang disampaikan apabila belum menjangkau semua lini masyarakat, maka diupayakan agenda untuk langsung mengunjungi masyarakat yang belum mendapatkan informasi.
e. Evaluasi setiap program pemaparan informasi yang dilakukan kepada masyarakat, agar ke depannya bisa menciptakan upaya pemaparan informasi yang memenuhi target sasaran.
f. Mengupayakan penyuluhan hukum maupun keagamaan yang memberikan kajian interaktif terkait perlindungan anak, khususnya kekerasan seksual terhadap anak.

Tindakan preventif sebenarnya tidak hanya dari segi agar informasi terkait kekerasan seksual dapat meningkatkan perlindungan terhadap anak, kan tetapi bisa juga dilakukan tindakan preventif yang lebih luas yaitu diantaranya :

a. Adanya pendidikan seks bagi anak

   Umur anak adalah fase dimana anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi akan berbagai hal yang ada di lingkungan sekitarnya maupun yang ada pada dirinya. Pada fase ini anak akan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan seksualitas, misalkan pertanyaan

[13] https://news.detik.com, Diakses pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, Pukul 13.00 WIB

mengapa jenis kelamin perempuan dan laki-laki berbeda ataupun hal lainnya. Orang tua pun dalam hal ini harus memberikan informasi yang tepat dan efektif serta mudah dipahami oleh anak. Selain itu terdapat pula program yang dinamakan *underwear rules* yang digagas oleh salah satu peneliti Pendidikan Usia Dini. Program *underwear rules* ini merupakan salah satu cara yang efektif dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Program ini memberikan panduan kepada orang tua ataupun guru dalam memberikan pendidikan seks secara dini kepada anak, diantaranya memberikan aturan sederhana bahwa anak tidak boleh disentuh orang lain pada bagian tubuhnya yang ditutupi pakaian dalam (*underwear)* serta anak pula tidak boleh menyentuh bagian tubuh orang lain yang ditutupi pakaian dalam.[14] Pendidikan seks kepada anak memang diperlukan sebagai upaya prevensi dini, akan tetapi harus dilihat pula waktunya yg tepat karena setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda.[15]

b. Adanya *policy community* dalam hal perencanaan kebijakan di daerah yang terkait kekerasan seksual terhadap anak, yang nantinya selain berperan dalam upaya perencanaan pembentukan kebijakan juga berperan dalam mengawasi implementasi kebijakan daerah tersebut.

Sedangkan tindakan represif terkait kekerasan seksual terhadap anak sebagai bentuk dari upaya penanggulangan yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi yaitu dengan pemberian sanksi. Secara represif diperlukan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan oleh para penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penjatuhan sanksi hukum pada pelaku, maka akan memberikan perlindungan secara tidak langsung kepada korban kekerasan seksual ataupun perlindungan terhadap calon korban kekerasan seksual.[16]

## Penutup

### A. Simpulan

1. Upaya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung mengenai Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terkait kekerasan seksual terhadap anak masih bersifat sosialisasi secara global mengenai perlindungan anak, belum spesifik sosialisasi yang dilakukan khusus mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu sejauh ini sosialisasi yang dilakukan pun masih belum berjalan meluas ke berbagai kecamatan.
2. Sinergitas pihak-pihak terkait yang terlibat dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai kekerasan seksual terhadap anak di kota Bandung sudah berjalan cukup sinergis, hanya saja masih terdapat kelemahan yaitu kurangnya keterlibatan pihak-pihak di luar instansi pemerintah dalam memberikan edukasi tersebut, sebagai contoh keterlibatan institusi pendidikan tinggi.
3. Tindakan preventif yang dapat dilakukan yaitu dengan mengemas media informasi baik cetak maupun visual yang lebih menarik dengan

[14] Risty Justicia, *Program Underwear Rules untuk Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini*, Jurnal Pendidikan Usia Dini Volume 9 Edisi 2 November 2016, hlm. 224

[15] Ira Paramastri, dkk, *Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children*, Jurnal Psikologi Volume 37, No. 1, Juni 2010:, hlm. 10

[16] Lukman Hakim Nainggolan, *Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, Hlm. 79

memperhatikan siapa sasaran dari program pemaparan informasi. Informasi yang mudah dipahami oleh orang tua serta menarik pula bagi anak-anak, sebagai contoh bentuk pengemasan media informasi menggunakan program animasi, film pendek, *story telling* ataupun bentuk kreatif lainnya.

**B. Saran**

1. Bentuk sosialisasi meluas yang melibatkan berbagai pihak, dengan membuka kerjasama melalui pemanfaatan lembaga pendidikan ataupun institusi pendidikan tinggi.
2. Adakan pelatihan bagi pihak-pihak pemerhati perlindungan anak khususnya kekerasan seksual terhadap anak sehingga bisa menjadi kepanjangan tangan kepada masyarakat dari dinas pemerintah daerah terkait.
3. Adanya sistem informasi terpadu dalam bentuk website ataupun teknologi informasi lainnya yang nantinya bisa membantu tindakan preventif dan represif kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bandung. Selain itu bisa memperlihatkan data statistik angka kasus kekerasan seksual yang akurat.

**Daftar Pustaka**

**A. Buku**

David P. Forsythe, 1993, *Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*, Bandung: Angkasa.

Masyhur Effendi, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sondang P. Siagian, 2014, *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.

Supriyadi W. Eddyono, Pengantar Konvensi Hak Anak, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

**B. Jurnal Ilmiah**

Diesmy Humaira B, dkk, *Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak*, Jurnal Psikoislamika Volume 12 Nomor 2 Tahun 2015

Ira Pramastri,dkk, *Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children*, Jurnal Psikologi, Volume 37, No. 1, Juni 2010

Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*, Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015

Lukman Hakim Nainggolan, *Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, Hlm. 74

Risty Justicia, *Program Underwear Rules untuk Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini*, Jurnal Pendidikan Usia Dini Volume 9 Edisi 2 November 2016

**C. Website**

https://news.detik.com, Diakses pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, Pukul 13.00 WIB